

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 68TAHUN 2019
TENTANG ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018-2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintah Indonesia. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung berupaya secara terus menerus berkelanjutan sejak tahun 2013 hal ini tergambar di roadmap Reformasi Birokrasi. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah yang selaras dalam mencapai Visi Gubernur terpilih. Selaras dengan rencana nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki visi dan misi ke depan dalam membangun daerahnya.

Visi yang telah dirumuskan, yang diambil dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, periode 2017-2022 adalah: *"Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi"*. Dari keenam misinya, domain reformasi birokrasi dibunyikan pada misi ke-5 (lima), yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan birokrasi.

Dari pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi periode 2013-2017 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 5 *quick wins* yang ditetapkan, telah dicapai seluruhnya namun pelaksanaannya belum optimal.

Berdasarkan isu-isu strategis Reformasi Birokrasi Periode 2018 -2022 serta tentu saja dengan memperhatikan capaian perkembangan reformasi birokrasi periode 2013-2017, kemudian disusun strategi, program *quick wins* dan rencana aksi sehingga reformasi birokrasi yang sudah disusun bisa terimplementasikan dengan baik pada tahun 2022. Rencana Aksi untuk pencapaian *quick wins* memuat aksi Makro, Meso dan Mikro dimana-ketiganya memuat Program, Kegiatan, dan hasil yang diharapkan, sehingga pada tahun 2022 Birokrasi memiliki kinerja yang tinggi.

Quick Wins Road Map Reformasi Birokrasi periode 2018-2022 merupakan perpaduan dari *quick wins* periode 2013-2017 yang belum optimal terlaksana, dipadukan dengan *quick wins* eksternal maupun internal yang dirasa sangat urgent dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat serta perbaikan internal instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penentuan *quick wins* periode 2018-2022 harus menggunakan prinsip prioritas, berdampak hasil luas, dapat dicapai dalam waktu cepat (selama periode kepemimpinan Gubernur) sehingga dapat menjawab permasalahan reformasi Birokrasi yang paling urgent di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Monitoring dan Evaluasi adalah satu cara untuk menjaga implementasi Reformasi Birokrasi bisa dilaksanakan sesuai dengan koridor yang telah disusun. Evaluasi diperlukan dalam rangka melihat perkembangan capaian yang telah ditentukan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan, termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyadari betapa pentingnya membangun birokrasi yang berdaya saing. Di dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025) telah kita sadari bahwa salah satu tantangan bangsa kita adalah meningkatkan daya saing nasional. Hal itu akan dicapai melalui peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, iptek, hukum, aparatur negara, dan perekonomian domestik yang kuat dan berorientasi global. Di dalam RPJPN tersebut ditetapkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya”. Untuk mencapai hal itu ditetapkan tahapan-tahapan reformasi birokrasi.

Gambar I.1
Tahapan RB RPJPN 2005-2025



Selaras dengan rencana nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki visi ke depan dalam membangun daerahnya. Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang telah dirumuskan, yang diambil dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Periode 2017-2022 adalah:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Pernyataan visi di atas didukung dengan penguatan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;
2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Dari keenam misi di atas, domain reformasi birokrasi dibunyikan pada misi ke-5, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan birokrasi.

1.2 CAPAIAN PELAKSANAAN

Delapan Quick wins Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2013-2017, sesuai dengan yang telah ditetapkan terdiri atas digitalisasi Produk Hukum, Terintegrasinya absensi Pegawai, Terintegrasinya data base pegawai, Satu Kecamatan Satu Milyar, Sistem pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Rumah Sakit Provinsi Soekarno Hatta, Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Perizinan, E-Complaint pelayanan public, dan Standar pelayanan minimum pada sektor pelayanan dasar secara keseluruhan telah dilaksanakan namun belum optimal. Sehingga masih perlu lagi peningkatan pelaksanaan Quick Wins sebagai bentuk konsistensi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Seiring perkembangannya, pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perkembangan yang cukup membanggakan. Beberapa parameter yang menjadi catatan baik pada perkembangan terkini adalah:

- Sistem akuntabilitas dan pengawasan saat ini dinilai sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan yang masih dalam kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baru memperoleh nilai 67,17 atau predikat “B” ;
- Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka pada tahun 2018 adalah 65,39 dengan kategori B.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No: B/237/RB.06/2018, dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan, salah satunya adalah melakukan reviu atas road map dengan menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan baik di level pemerintah daerah maupun perangkat daerah (khususnya dalam penentuan quick wins). Selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan. Road map ini telah terintegrasi dengan RPJMD dan renstra perangkat daerah serta selaras dengan roadmap RB nasional 2020-2024 yang akan ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB.

Dari ke delapan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengamanatkan bahwa perlu perbaikan diseluruh area perubahan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pencapaian reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Indikator capaian yang diharapkan periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Indikator Capaian

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET					
			2018		2019	2020	2021	2022
			Target	Realisasi				
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Tingkat kematangan Maturitas SPIP	3	3,014	3	3	4	4
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	76	67,17	70,05	75,05	80,05	82,00
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Meningkat	2,75	2,93	2,94	2,95	2,96	2,97
2	Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai rata-rata delapan area perubahan	30	35,48	36,50	37,00	38,00	39,00
		Indeks Profesionalitas ASN	63	65	67,5	73,5	81	90
3	Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1	1	2	3	4	5
		Rata-rata Tingkat Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	A	A

BAB II ISU STRATEGIS

2.1. ISU STRATEGIS PELAKSANAAN RB

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2018-2022 masih menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki. Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya adalah sebagai berikut:

NO	AREA	PERMASALAHAN
1	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Terkadang terjadi benturan dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pada sebagian OPD▪ Struktur organisasi belum berbasis kinerja
2	Ketatalaksanaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Sebagian besar SOP teknis belum tersedia dan secara umum belum dilakukan evaluasi terhadap SOP yang telah ada serta Implementasi SOP belum maksimal▪ Manajemen kearsipan belum berbasis elektronik▪ Peta Proses Bisnis belum tersusun optimal▪ Data Base Kinerja belum terpadu (Satu Data)
3	Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none">▪ Keterlambatan regulasi terkait mekanisme penyelenggaraan kegiatan tertentu▪ Adanya peraturan yang tidak sinkron menjadi masalah dalam pelaksanaan tugas OPD▪ Penyusunan draft penerbitan Surat Keputusan Kepala Daerah sebagian tidak sesuai mekanisme yang berlaku
4	SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none">▪ Data base pegawai belum terpadu dan terintegrasi Lemahnya SDM dari sisi kuantitas, kualitas, dan produktifitas▪ Perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan analisis beban kerja belum optimal▪ Penempatan ASN yang tidak sesuai dengan kompetensi dan keahlian▪ Peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan ketrampilan SDM aparatur melalui

		pendidikan dan pelatihan dinilai masih kurang
5	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang optimalnya Sistem Pengendalian Internal di setiap OPD ▪ Belum adanya pendampingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tugas fungsi unit OPD Pengawasan belum menjadi budaya kerja secara maksimal ▪ Masih terjadinya Tindakan lanjut LHP penyelesaian yang tidak tepat waktu ▪ Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap OPD masih perlu ditingkatkan ▪ Penanganan Gratifikasi, WBS, Benturan kepentingan, belum optimal ▪ Pembangunan Zona Integritas belum maksimal
6	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya keselarasan kinerja ,mulai dari RPJMD, Renstra OPD, hingga kinerja individu ▪ Masih terdapat sejumlah perbedaan persepsi dan pemahaman dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, capaian dan ,evaluasi kinerja sehingga memerlukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala ▪ Sistem manajemen kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi yang terintegrasi
7	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesadaran ASN terhadap budaya melayani masih kurang ▪ Masih terbatasnya inovasi di bidang layanan publik ▪ Survey kepuasan baru dilaksanakan di unit pelayanan publik, sebagian besar OPD belum melaksanakan survey kepuasan masyarakat ▪ Masyarakat belum merasakan Layanan publik secara optimal khususnya bidang kesehatan, perpajakan, perizinan, pendidikan.
8	Pola Pikir dan Budaya Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya pemanfaatan ICT dalam mendukung aktivitas di OPD ▪ Belum sepenuhnya menerapkan NILAI kode etik yang telah disepakati dan dianut oleh masing-masing OPD (BERKAH)

		<ul style="list-style-type: none">▪ Masih adanya budaya kerja berdasarkan kebiasaan bukan berprinsip pada aturan▪ Belum optimalnya forum rapat internal secara berkala untuk membahas permasalahan dan rencana solusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di OPD Belum optimalnya implementasi <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam penegakan budaya kerja yang profesional▪ Belum optimalnya pengembangan pada sejumlah budaya kerja yang baik▪ Belum optimalnya pelatihan dan magang terkait pola pikir dan budaya kerja▪ Masih adanya pemahaman keliru, apabila tidak ada anggaran tidak ada pekerjaan, budaya kerja reaktif menunggu perintah atasan, belum memahami makna kerja dan kinerja
--	--	--

2.2 RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

Rencana aksi disusun sebagai berikut ini :

PROGRAM	KEGIATAN	PD PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN					ANGGARAN (Rp)
			2018	2019	2020	2021	2022	
a. Manajemen perubahan	1. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas	Inpt	-	-	-	-	-	-
	2. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir	B.Organisasi	√	√	√	√	√	300.300.000
	3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh	Inpt	-	√	√	√	√	653.000.000
	4. Meningkatkan pertemuan pembahasan PMPRB yang mencakup seluruh organisasi atau skpd	Inpt	√	√	√	√	√	1.696.000.000
	5. Mengadakan penelitian/workshop assessor	Inpt	-	-	-	-	-	-
PROGRAM	KEGIATAN	PD	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN
b. penguatan pengawasan	1. Pelaksanaan pengendalian grafitifikasi;	Inpt	-	√	√	√	√	675.000.000
	2. Pelaksanaan <i>whistleblowing system</i> ;	Inpt	√	√	√	√	√	561.000.000
	3. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;	Inpt	-	-	-	-	-	-
	4. Pembangunan SPIP;	Inpt	√	√	√	√	√	1.381.407.000
	5. Penanganan pengaduan masyarakat	Inpt	√	√	√	√	√	1.208.779.000
	6. Komitmen atas MoU yang telah	Inpt	-	-	-	-	-	-

	disepakati							
	7. Mengoptimalkan <i>public campaign</i> pada tahun berikutnya	Inpt	-	√	√	√	√	690.000.000
	8. Meningkatkan responsibility kinerja pengaduan masyarakat	Inpt	√	√	√	√	√	1.208.779.000
	9. Lebih selektif terhadap terhadap pengaduan masyarakat	Inpt	√	√	√	√	√	1.208.779.000
PROGRAM	KEGIATAN	PD	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN
c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja	BAPPEDA	√	√	√	√	√	1.801.119.000
	2. Penetapan indikator kinerja individu	B.ORG	√	√	√	√	√	922.525.000
PROGRAM	KEGIATAN	PD	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN
d. Penguatan Kelembagaan	1. Evaluasi kelembagaan ASN berbasis kinerja	B. ORG	√	√	√	√	√	778.010.000
	2. Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	B. ORG		√	√	√	√	500.000.000
PROGRAM	KEGIATAN	PD	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN
e. Penguatan Tata Laksana	1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui SPBE;	DISKOMINFO	√	√	√	√	√	10.087.764.292
	2. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah;	B.PEMERINTAHAN/BAPPEDA	√	√	√	-	-	2.309.902.794
	3. Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik;	DISKOMINFO	-	√	√	√	√	8.200.000.000

	4. Penerapan sistem kearsipan yang handal;	DKPUS	√	√	√	√	√	2.323.792.000
	5. Peningkatan peta Bisnis dalam renstra;	BAPPEDA	√	√	√	√	√	6.022.181.270
	6. Mengefektifkan penyusunan dan pelaksanaan SOP	B. ORG	√	√	√	√	√	905.119.480
PROGRAM	KEGIATAN	PD	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN
f. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;	BKPSDM	√	√	√	√	√	3.841.975.500
	2. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi, pemanfaatan asessment center, penilaian kinerja, <i>reward and punishment</i> berbasis kinerja, pengendalian kualitas diklat, dan pengembangan data base profil calon dan pejabat tinggi ASN;	BKPSDM	√	√	√	√	√	54.973.983.275
	3. Pengembangan sistem informasi ASN;	BKPSDM	√	√	√	√	√	3.646.966.650
	4. Penerapan sstem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi;	BKPSDM	√	√	√	√	√	8.012.767.000
	5. Menyusun dan menetapkan pola karir pegawai ASN;	BKPSDM	-	-	√	√	√	256.800.000
	6. Pengukuran <i>gap competency</i> antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan;	BKPSDM	√	-	√	√	√	1.494.168.270

	7. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja;	BKPSDM	√	√	√	√	√	53.164.951.605
	8. Menyusun ukuran kinerja pegawai setiap tahunnya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.	B. ORG	-	-	-	-	-	-
PROGRAM	KEGIATAN	PD	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN
g. Penguatan Peraturan Perundang-undangan	1. Evaluasi secara berkala peraturan perundangundangan;	INPT/ B. HUKUM	√	√	√	√	√	1.406.086.568
	2. Menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lain;	B. HUKUM	-	-	√	√	√	1.131.778.750
	3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan.	B. HUKUM	-	-	√	√	√	3.782.270.000
PROGRAM	KEGIATAN	PD	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGARAN
h. Peningkatan Kualitas pelayanan Publik	1. Penerapan pelayanan satu atap;	DPMPSTSP	√	√	√	√	√	1.100.000.000
	2. Percepatan pelayanan publik;	B. ORG	√	√	√	√	√	1.097.999.360
	3. Pengembangan teknologi informasi dalam pelayanan;	DISKOMI NFO	√	√	√	√	√	28.554.767.500
	4. Meningkatkan standar kebijakan terhadap pelayanan publik;	B. ORG	-	-	-	-	-	-
	5. Memaksimalkan SOP terhadap pelaksanaan standar pelayanan	B. ORG	-	-	-	-	-	-

	Melakukan reviu dan penerapan SOP secara maksimal / menyeluruh;							
	6. Meningkatkan sosialisasi /pelatihan tentang upaya pelayanan tersebut;	B. ORG	√	√	√	√	√	1.112.824.275
	7. Memaksimalkan tindak lanjut pelayanan pengaduan disetiap kota/desa;	B. ORG	-	-	-	-	-	-
	8. Melaksanakan evaluasi atas penanganan keluhan;	INPT	√	√	√	√	√	1.208.779.000
	9. Memaksimalkan survei atas kepuasan pelayanan;	B. ORG	√	√	√	√	√	816.513.375
	10. Memberikan informasi tentang survey kepuasan masyarakat melalui media cetak maupun elektronik;	B. ORG	-	-	-	-	-	-
	11. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat;	B. ORG	-	-	-	-	-	-
	12. Memaksimalkan penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan;	B. ORG	-	-	-	-	-	-
	13. Memperbanyak media informasi elektronik;	DISKOMINFO	√	√	√	√	√	16.621.112.500

Perlu diberikan catatan bahwa khusus kegiatan pada area pengawasan di Inspektorat tetap akan dilaksanakan walaupun tidak ada anggaran khusus, lebih tepat anggaran ada pada sub kegiatan.

2.3 QUICK WINS

Pelaksanaan *Quick Wins* dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai *outcome* dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Program *Quick Wins* ini disesuaikan dengan seluruh sumberdaya yang dimiliki oleh semua OPD yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga baik program maupun output capaiannya serta area mana akan lebih realistis dapat dilakukan.

Quick Wins Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2013-2017 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Digitalisasi Produk Hukum
2. Terintegrasinya absensi Pegawai
3. Terintegrasinya data base pegawai
4. Satu Kecamatan Satu Milyar
5. Sistem pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Rumah Sakit Provinsi Soekarno Hatta
6. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Perizinan
7. E-Complaint pelayanan public
8. Standar pelayanan minimum pada sektor pelayanan dasar.

Secara keseluruhan kedelapan Quick Wins Road Map periode Tahun 2013-2017 tersebut telah dilaksanakan, namun dalam hasilnya belum optimal, sehingga perlu dilakukan perbaikan demi capaian yang lebih baik sehingga hasilnya dapat lebih optimal yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam perkembangan pelaksanaannya untuk mewujudkan visi besar pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 6 misi pendukung yang salah satunya adalah “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”, sehingga diperlukan sebuah komitmen dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu dengan menyusun quick wins yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2018-2022.

Quick wins road map tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor SAMSAT SETEMPOH”

Maksud dan tujuan pelayanan pajak SAMSAT SETEMPOH adalah Sebagai terobosan untuk peningkatan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan di lokasi tempat wajib pajak tinggal atau kegiatan lainnya sesuai dengan jadwal layanan. Adapun tujuan dari pelayanan SAMSAT SETEMPOH Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendekatan layanan di tempat wajib pajak/masyarakat tinggal.

Penerima Manfaat dari layanan SAMSAT SETEMPOH adalah Wajib Pajak/Masyarakat. Output Peningkatan ketaatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan dan Peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan Bermotor serta membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal ini pemungut pajak. Outcome yang ingin dirasakan adalah kemudahan akses kepada masyarakat untuk

melakukan pembayaran pajak daerah tahunan secara cepat, tepat dan transparan serta akuntabel.

2. Penataan kelembagaan berbasis Kinerja

Maksud dan tujuan penataan kelembagaan berbasis kinerja adalah : merujuk Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang disesuaikan dengan tujuan dan saran pembangunan daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah, bahwa pembentukan perangkat daerah (kelembagaan) didasari asas:

- a. urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
- b. intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah
- c. efisiensi
- d. efektivitas
- e. pembagian habis tugas
- f. rentang kendali
- g. tata kerja yang jelas
- h. fleksibilitas

Dari maksud diatas, sekurang-kurangnya untuk pembentukan kelembagaan menganut asas efisiensi dan efektivitas, sehingga struktur yang kecil namun, memuat fungsi yang maksimal adalah tujuan dan harapan terhadap pembentukannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas, artinya suatu kelembagaan dibentuk berdasarkan kebutuhan riil yang disesuaikan dengan beban kerja dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dan dicapai.

Penerima manfaat dari penataan kelembagaan berbasis kinerja adalah perangkat daerah serta masyarakat.

Output yang dihasilkan berupa peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah serta tata kerja perangkat daerah.

Output yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat adalah kemudahan dalam koordinasi dan efektivitas dalam pelayanan.

3. Pengelolaan data base kinerja Terpadu (One Data)

Pengelolaan data base kinerja Terpadu dimaksudkan untuk meningkatkan data dan informasi yang digunakan untuk perumusan perencanaan dan pengambilan kebijakan. Output dari one data adalah tersedianya data yang sama untuk beberapa keperluan/kebutuhan. Data dapat menyediakan layanan data sistem informasi basis data spasial. Data dapat digunakan oleh perangkat daerah serta masyarakat.

4. Penerapan surat menyurat berbasis elektronik

Maksud dari penerapan surat menyurat berbasis elektronik adalah untuk meningkatkan layanan penerapan e-government. Penerima manfaat dari quick wins ini adalah ASN, perangkat daerah provinsi/kab/kota. Output yang dihasilkan adalah tercapainya efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan tata naskah dinas. Outcome yang dapat dirasakan adalah meningkatnya efisiensi kerja instansi pemerintah.

5. Penerapan Arsip Digital

Maksud dari penerapan Arsip Digital adalah agar semua perangkat daerah dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota dapat menerapkan secara menyeluruh, sehingga membantu di dalam pelaksanaan kegiatan kearsipan. Penerapan Arsip Digital bertujuan untuk agar semua perangkat daerah dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota sudah melaksanakan penginputan data arsip secara elektronik.

Penerima manfaat dari penerapan Arsip Digital ini adalah pengelola Arsip dan Masyarakat. Adapaun Output yang dihasilkan adalah terlaksananya penginputan data arsip (arsip statis) secara ekonomis. Sedangkan Outcomes yang dapat dirasakan adalah memudahkan untuk mencari arsip yang dibutuhkan dengan cepat, menghemat waktu, tenaga, biaya, keamanan arsip lebih terjaga, masyarakat atau pengguna lebih mudah untuk mengakses.

Selanjutnya untuk mendorong percepatan melakukan perubahan perlu dibangun agen perubahan baik di tingkat instansi maupun unit, dengan demikian diharapkan dalam rencana aksi yang dilakukan di unit akan selaras dengan roadmap yang ada di instansi, sehingga agen perubahan mempunyai fokus yang sama.

Road map reformasi Birokrasi Tahun 2018-2022 difokuskan kepada tiga area perubahan, yaitu kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik, sehingga agen perubahan di tingkat unit harus fokus terhadap quick wins tiga area perubahan tersebut.

Dengan dilaksanakannya pembangunan Agen Perubahan diharapkan adanya peningkatan integritas individu anggota organisasi sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta adanya peningkatan kinerja individu anggota organisasi birokrasi yang memiliki etos kerja yang tinggi dan bekerja secara profesional sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian quick wins di tiga area tersebut.

BAB III PENUTUP

Birokrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah provinsi harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Kinerja akan meningkat apabila ada komitmen pimpinan yang kuat dan motivasi yang tinggi dari seluruh birokrat.

Secara keseluruhan, motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (*output*), nilai tambah (*valueadded*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*benefit*) yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan system *reward and punishment* yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Quick wins Road Map Reformasi Birokrasi periode 2018-2022 terdiri atas 5 sasaran yang diharapkan, baik yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal. Quick wins yang bersifat eksternal adalah SAMSAT SETEMPOH sedangkan quick wins yang bersifat internal adalah *Performance Based Organization*, implementasi One Data, Surat-menyurat Elektronik dan Arsip Digital.

Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjawab tantangan sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

